

PENETAPAN – DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
2025

Kpts KPU No 23 TAHUN 2025: 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH TRIWULAN II TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah Triwulan II Tahun 2025.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Juli 2025.
 - Lam 1 Hlm.